

PUTUSAN
Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, dalam perkara **gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah** antara :

PT. INDIUM DINAMIKA SOLUSINDO, beralamat di Gedung Arva Lantai 5, Jalan RP Soeroso, Nomor 40, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Krisdianto Cahyo Nugroho, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, advokat pada kantor advokat HWMA LAW FIRM, alamat Graha Binakarsa, Lantai 10, Jalan HR Rasuna Said, Kavling C-18, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12940, nomor telepon: +6221 252 7868/08129355250, email : rudhimukhtar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 19 A, Jakarta 12950, Cq PT. Bank Mega Syariah KC Semarang, beralamat di Menara Bank Mega, Jalan Pandanaran, Nomor 82, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Cq PT. Bank Mega Syariah KCP Semarang Citraland, beralamat di Komplek Ruko Citraland B3, Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Subhan dan kawan-kawan, karyawan perseroan, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 013/DIRBMS/24, tanggal 15 Januari 2024, nomor telepon :

02129852000/08176323102, email: legal.litigasi@megasyariah.co.id.

dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

ADI ASTONO alias KOKON ADI ASTONO, beralamat di Jalan Semeru Barat, Nomor 24, RT009, RW008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang pada saat ini sedang menjalani pidana penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, yang beralamat di Jalan Habiproyo, Karanggeneng, Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 ayat 1 perjanjian kerjasama antara PT. Bank Mega Syariah dan PT. Indium Dinamika Solusindo tentang pemborongan pekerjaan Nomor 058.1/BMS/PKS/X/18, tertanggal 1 Oktober 2018 *jo* addendum pertama perjanjian kerjasama antara PT. Bank Mega

Syariah dan PT. Indium Dinamika Solusindo tentang pemborongan pekerjaan Nomor 024/BMS/PKS-ADD/X/2020, tertanggal 1 Oktober 2020 jo pasal 1367 KUH Perdata;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.453.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
5. Menyatakan gugataan Penggugat tidak dapat diterima sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding elektronik Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 29 Oktober 2024, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya sebagai Terbanding dan Tergugat II untuk selanjutnya sebagai Turut Terbanding, masing-masing tanggal 2 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7 November 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 18 November 2024 sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, adapun isi kontra memori banding Terbanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tertanggal 16 Oktober 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim tinggi agama pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 November 2024, dan kepada Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 18 November 2024, Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), dan sebagaimana akta permohonan banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS. Tergugat sebagai pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang di ucapkan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024, yaitu dalam limit waktu 13 (tiga belas) hari, maka sesuai ketentuan tatacara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* ketentuan pasal 1 angka (12), pasal 4 dan pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, permohonan banding pembanding harus dinyatakan secara formil memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan tambahannya, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding *a quo* Pembanding telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yaitu eksepsi kompetensi absolut dengan alasan

perbuatan melawan hukum (PMH) bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan gugatan yang diajukan Terbanding tidak jelas (kabur) karena telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum (PMH) dengan *wanprestasi*, dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan menolak eksepsi-eksepsi *a quo*, menurut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) hanya sebagai sumber atas sengketa ekonomi syariah yang telah menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, selain itu didalam pasal 22 ayat (3) perjanjian kerjasama kedua belah pihak telah bersepakat memilih Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian sengketa, adapun penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan *wanprestasi* dapat saja dilakukan sepanjang alasannya masing-masing secara tegas dipisahkan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya beberapa permasalahan hukum acara pada peradilan agama, penerbit yayasan Al-Hikmah Jakarta halaman 28 (dua puluh delapan), oleh karena itu eksepsi-eksepsi Pembanding *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah berupa perbuatan melawan hukum (PMH) dengan berdasar pada perjanjian kerjasama antara Terbanding dengan Pembanding Nomor 058.1/BMS/X/18 dan Nomor 01/DSR/MGS-IDS/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang pemborongan pekerjaan maka sebelum Majelis Hakim tingkat banding memeriksa alasan-alasan perbuatan melawan hukum (PMH) *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai perjanjian kerja sama yang merupakan dasar gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama Nomor 058.1/BMS/X/18 dan Nomor 01/DSR/MGS-IDS/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 diberi nama pemborongan pekerjaan, namun substansi perjanjian sebagaimana terurai dalam pasal-pasalnya dan addendum Nomor 024/BMS/PKS-ADD/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 ternyata yang dimaksudkan adalah perjanjian pengadaan SDM (pegawai *outsourcing*) untuk mencari dan mendaftarkan calon haji (porsi haji dan non porsi haji) dan bukan

perjanjian yang berkaitan langsung dengan bisnis inti Terbanding yang bergerak dibidang usaha perbankan serta tidak menjelaskan bentuk dan/atau jenis perikatan antara Terbanding, Pemanding dan Turut Terbanding, oleh karena itu perjanjian kerjasama tersebut selain merupakan perjanjian keperdataan yang bersifat umum juga tidak jelas hubungan hukum syariah antara Pemanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding, bahkan dalam perjanjian kerjasama *a quo* ternyata mengandung ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan (vide pasal 10 ayat (4), pasal 13 ayat (2) dan pasal 19 ayat (1) dengan demikian gugatan sengketa Syariah yang diajukan Terbanding dengan berdasar pada perjanjian kerjasama *a quo* patut dianggap tidak jelas (kabur), hal ini sesuai maksud ketentuan pasal 134 dan pasal 135 PERMA Nomor 2 Tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *jo* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding yang mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemanding dan Turut Terbanding (vide posita angka 4 dan 6), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun berdasarkan putusan Pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menyatakan Turut Terbanding telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan merugikan orang lain, namun sepanjang tindak pidana penggelapan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka tidak dapat serta merta dianggap Pemanding dan Turut Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding, oleh karena itu dalil-dalil Terbanding *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan itu melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan pelaku, menimbulkan kerugian bagi korban, dan adanya hubungan secara langsung (*kausalitas*) antara perbuatan dengan kerugian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang bersifat *kumulatif* dan bukan *alternatif*;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama Nomor 058.1/BMS/X/18 dan Nomor 01/DSR/MGS-IDS/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 serta lampirannya dan addendum Nomor 024/BMS/PKS-ADD/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, telah dibuat kesepakatan antara lain Turut Terbanding selaku tenaga kerja tidak menerima setoran tunai dari nasabah (calon haji) dan tidak melakukan tindakan *fraud* (vide posita gugatan angka 3), kemudian didalam pasal 8 huruf (g) dan (k) perjanjian, Pembanding dan termasuk Turut Terbanding sebagai karyawan *outsourcing* wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank Mega Syariah (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah *inkracht* (bukti P.8 dan P.9), Turut Terbanding dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan, yang berarti Turut Terbanding sebagai pelaku tindak pidana telah lebih dahulu menguasai barang atau uang nasabah (calon haji) yang digelapkan, dengan demikian Turut Terbanding terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima setoran tunai dari nasabah (calon haji) oleh karena itu, melanggar perjanjian kerjasama beserta lampiran dan addendurnya (vide posita gugatan angka 3 diatas), maka berdasarkan putusan pengadilan pidana *a quo* cukup relevan untuk menyatakan perbuatan hukum Turut Terbanding merupakan pelanggaran perjanjian kerjasama (vide pasal 36 huruf (a) dan (d) KHES, dan tidak ada fakta untuk dapat menyimpulkan sebagai tindakan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHperdata;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, ternyata telah disepakati dalam perjanjian kerjasama bahwa bilamana *vendor* termasuk tenaga kerja (Pembanding dan Turut Terbanding) melakukan penipuan dan atau *fraud* maka bank Mega Syariah (Terbanding) akan memberitahu secara tertulis kepada *vendor* (Pembanding) dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya kasus tersebut (vide pasal 19 ayat (2) perjanjian), namun berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Pembanding yang dibenarkan oleh kuasa hukum Terbanding bahwa dalam sengketa *a quo* Terbanding memberitahukan kepada Pembanding (*vendor*) peristiwa penipuan/*fraud* yang dilakukan oleh Turut

Terbanding (tenaga kerja) setelah lewat 3 (tiga) bulan, sehingga perbuatan hukum penggelapan yang dilakukan secara berlanjut oleh Turut Terbanding tersebut tidak dapat sepenuhnya kesalahan dilimpahkan kepada Turut Terbanding termasuk *vendor*, oleh karena itu dalil gugatan Terbanding terkait perbuatan melawan hukum Turut Terbanding patut dianggap tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, demikian pula terkait kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut Terbanding oleh karena para nasabah calon haji merupakan korban yang secara langsung menderita kerugian, maka ganti kerugian yang dilakukan Terbanding terhadap nasabah calon haji tersebut menurut hukum hanya dapat dianggap sebagai akibat tidak langsung dari perbuatan hukum Turut Terbanding yang secara nyata bekerja untuk Terbanding (vide pasal 1367 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) Pemanding karena tidak memberi informasi kepada Terbanding terkait latar belakang Turut Terbanding yang pernah melakukan tindak pidana (vide posita angka 6) menurut Majelis Hakim tingkat banding oleh karena penentuan syarat pengadaan dan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh Terbanding (vide pasal 3 ayat (2) dan (3) perjanjian) bahkan Turut Terbanding tersebut telah direkrut dan bekerja untuk Terbanding sebelum adanya perjanjian kerjasama antara Pemanding dengan Terbanding (vide jawaban angka 11 dan angka 14.3.1) oleh karena itu dalil gugatan Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemanding yang dibenarkan oleh kuasa hukum Terbanding dalam persidangan bahwa Pemanding (PT. Indium Dinamika Solusindo) mengadakan kerjasama dengan banyak bank sebagai penyedia tenaga kerja *outsourcing* dan biasanya proses perekrutan pegawai *outsourcing* dilakukan oleh Pemanding (PT. Indium Dinamika Solusindo), tetapi perjanjian kerjasama dengan Terbanding (bank Mega Syariah) berbeda, karena yang melakukan perekrutan tenaga kerja adalah bank Mega Syariah sendiri (Terbanding) sedangkan PT. Indium Dinamika Solusindo (Pemanding) hanya mengadministrasikan saja perjanjian kerja mitra (PKM) dan *curriculum vitae* (CV) pekerja dari bank Mega Syariah (Terbanding), bahkan oleh *head marketing* bank Mega Syariah (Pak Baskoro) menambahkan penjelasan

bahwa tanggung jawab atas pekerjaan dan hasil kerja pekerja ditanggung sepenuhnya oleh bank Mega Syariah, maka atas keterangan saksi *a quo* gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang ditujukan kepada Pembanding karena tidak melaporkan catatan kriminal Turut Terbanding kepada Terbanding patut dianggap tidak beralasan, oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka gugatan Terbanding yang mendalilkan Pembanding dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Terbanding patut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena gugatan pokok Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), maka tuntutan tambahan terkait sengketa *a quo* berupa sita jaminan, *dwangsom*, *uitvoerbaar bij voorraad*, termasuk memori banding dan kontra memori banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang dimohonkan banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim Anggota Majelis bernama Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota II (Dr. H. Fauzan, SH., MM., MH) telah melakukan dissenting opinion dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II (Dr. H. Fauzan, SH., MM., MH) menilai bahwa pertimbangan hukum *Hakim Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam bidang hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa "Gugatan sederhana meliputi perkara cidera janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum". Kemudian pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pasal 3 ayat (3) menyatakan "Pemeriksaan sengketa ekonomi syariah mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015". Selain berdasarkan ketentuan normative tersebut, dalam praktek di pengadilan juga dapat ditemukan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain dalam Perkara Nomor 494 K/Ag/2015 yang kaidah hukumnya bahwa "Dalam perjanjian ijarah (sewa menyewa) di mana salah satu pihak melanggar hukum akad ijarah yang telah disepakati, harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara yuridis formal dan yurisprudensi praktek hukum di pengadilan, bahwa Gugatan sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam bidang hukum ekonomi syari'ah (Hukum Islam) merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa tentang keberatan penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan, dan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam 1238 KUHPerdara, dalam doktrin pendapat ahli hukum Dr. H. Yasardin, SH., MH., dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, telah ternyata sangat dimungkinkan jika antara keduanya memiliki hubungan hukum yang erat dan saling berkaitan, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat formil dan materiil hukum acara perdata, seperti relevansi objek sengketa, pihak-pihak yang terlibat, dan dasar hukum gugatan. Poinnya bahwa

penggabungan Wanprestasi dan PMH biasanya dimungkinkan jika ada situasi di mana perbuatan melawan hukum menjadi bagian dari tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual (Wanprestasi) atau sebaliknya.;

Menimbang bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi: **Adanya perbuatan melawan hukum** terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap hak orang lain, perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, norma agama, norma kepatutan. **Adanya kesalahan, karena Kelalaian atau Kesengajaan**, kesalahan dapat berupa tindakan aktif, dengan melakukan sesuatu, atau *Sikap Tindakan Pasif* dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. **Adanya kerugian**, yaitu akibat dari perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil (kehilangan harta benda, pengeluaran biaya), maupun kerugian immateriil (penderitaan psikologis, nama baik, rusaknya reputasi). **Adanya Hubungan Sebab dan Akibat**, bahwa harus ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat. **Alasan Ex Aequo et Bono atau Alasan Keadilan (Jika Relevan)**, yaitu Demi keadilan, jika hanya masalah wanprestasi yang diutamakan, tetapi aspek keadilan pemulihan kerugian yang diderita tidak dapat diselesaikan dengan cepat, maka penggabungan gugatan *wanprestasi* dan PMH dapat dilakukan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo akadnya tidak memiliki nama akad yang jelas, apakah akad Mudharabah, Musyarakah, atau Salam;

Menimbang bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: ayat (1) Bank Syariah wajib menghimpun dana dari masyarakat, dan ayat (2) Dana yang dihimpun oleh Bank Syariah wajib disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti: Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan produk syariah lainnya;

Menimbang bahwa dalam konteks perkara a quo, di mana Bank mega syariah telah melakukan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pembanding sebagai Pihak yang merekrut, membina, mengawasi dan menempatkan karyawan di Bank Mega, dengan mendapatkan sejumlah imbalan *Fee* dari Bank Mega Syariah/Terbanding sebagai bentuk penyaluran dana yang

dihimpun dari masyarakat Muslim berdasarkan prinsip syariah, dan telah diantisipasi dengan kesadaran penuh bahwa di kemudian hari terjadi sengketa juga telah disepakati akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka dilihat dari bentuk dan isinya, Hakim Anggota II berpendapat “*Akad Musyarakah*”;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dilihat dari sudut unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. **Adanya perbuatan melawan hukum**, Bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 ayat 1 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mega Syariah dan PT. Indium Dinamika Solusindo Tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor 058.1/BMS/PKS/X/18, tertanggal 1 Oktober 2018 Jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mega Syariah dan PT. Indium Dinamika Solusindo Tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor 024/BMS/PKS-ADD/X/2020, tertanggal 1 Oktober 2020 *jo* pasal 1367 KUHPerdara;
2. **Adanya kesalahan, karena Kelalaian atau Kesengajaan**, bahwa Tergugat I telah ternyata kesalahannya atau karena kelalaiannya atau karena kesengajaan telah merekrut tenaga kerja yang memiliki catatan kriminal (Pasal 3 ayat 7);
3. **Adanya kerugian**, bahwa Tergugat II telah melakukan penggelapan dana yang mengakibatkan Bank Meha Syariah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp1.453.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
4. **Adanya Hubungan Sebab dan Akibat**, bahwa akibat kerugian yang diderita oleh masyarakat calon jamaah haji/umrah dan Bank Mega Syariah sebesar Rp1.453.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut, disebabkan karena perbuatan Kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan Tergugat I;
5. **Alasan Ex Aequo et Bono atau Alasan Keadilan (Jika Relevan)**
 - Bahwa dirasa tidak adil apabila dalam kasus *a quo*, Terguagt I dan II dibebaskan hanya hanya semata-mata alasan seharusnya gugatan melalui pintu gugatan wanprestasi, padahal dalam perkara *a quo* perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya;

- Bahwa dirasa tidak adil apabila Masyarakat calon jamaah haji/umrah yang telah mengalami kerugian materiil milyaran rupiah yang ditabung puluhan tahun dan kerugian immateriil yaitu perasaan kecewa, malu dan sedih yang sangat memprihatinkan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil dan cepat, mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak menentu;
- Bahwa dirasa tidak adil apabila Bank Mega Syariah yang telah mengganti kerugian materiil dengan mengembalikan uang masyarakat Jamah calon haji/umrah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak mendapat jaminan perlindungan keadilan hukum yang cepat, karena Bank Menyga Syariah harus memberikan jasa atas dana yang dihimpun dan disalurkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota II berpendapat permohonan banding Pembanding harus ditolak

Menimbang, bahwa meskipun berbeda berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut menyatakan tetap bersedia menanda tangani putusan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait ekonomi syariah dan gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Mahmud HD, M.H.**, dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 28 November 2024, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

